

KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I B NOMOR : W2-A4/ 0006 /KU.04.2/I/2019

T E N T A N G PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

PANITERA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Membaca

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor : W2-A4/ 0005/KU.04.2/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengelola Biaya Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I B;

Menimbang

- Bahwa dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 - 2. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan / penggunaan biaya Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Rantauprapat dipandang perlu menunjuk tim Pengelola/pelaksanaan biaya Proses Penyelesaian Perkara dimaksud;
 - 3. Bahwa sehubungan masuknya tahun 2019, maka dipandang perlu memperbaiki Surat Keputusan ini:
 - 4. Bahwa yang nama-nama yang tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat

- 1. Reglement Buitengewesten (R.Bg) Staatsblat 1927 Nomor 227
- 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
- 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009
- 4. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 144 Tahun 2007 tentang Transparansi Lembaga Peradilan;
- 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Mencabut surat keputusan Panitera Pengadilan Rantauprapat Nomor : W2-A4/445/KU.04.2/IIII/2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang tentang Pengelola Biaya Administra/Alat Tulis Kantor/ATK Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Agama Pantauprapat:

Kedua

Menunjuk dan mengangkat pegawai Pengadilan Agama Rantauprapat yang namanya tersebut pada kolom 2 sebagaimana tersebut dalam jabatan kolom 4 lampiran Keputusan ini;

Ketiga

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Petikan surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Rantauprapat Papa Tanggal : & Januari 2019 Pengadilan Agama Rantauprapat Panitera

H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag, M.H. NIP. 19701129 199803 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Panitera Pengadilan

Agama Rantauprapat Kelas I B

Nomor

Tanggal Tentang

: W2-A4/0006/KU.04.2/I/2019
: 2 Januari 2019
: Penunjukan Petugas Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Agama Rantauprapat

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM
1	Erni Pratiwi, SHI	Pejabat Pembuat Komitmen Biaya Proses
	19820828 200912 2 005	
2	H. Alpun Khoir Nst, S.Ag, M.H	Bendahara Biaya Proses
	18701129 199803 1 002	
3	Febrida Zainawati, AMd	Staf Pelaksana Biaya Proses
4	Emmi Purnama Hayati Rkt,SH	Staf Pelaksana Biaya Proses
		Λ

Rahtauprapat, 2 Januari 2019 Panitera,

H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag, M.H NIP. 19701129 199803 1 002